

STRATEGI MENGARUSUTAMAKAN PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL¹

Oleh: Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog²

Pengantar

Dalam sistem pendidikan nasional kita, sebagaimana dirumuskan dan diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dikenal tiga jalur pendidikan, yaitu jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Dimanakah garis batas dari ketiga jalur tersebut? Ketiganya merupakan sebuah kontinum yang batasnya didasarkan atas kesepakatan. Jika diibaratkan sebuah garis, maka pendidikan formal berada di satu ujung dalam bentuk program pembelajaran yang paling terstruktur sementara pendidikan informal di ujung yang lain dalam bentuk pembelajaran yang paling kendor (tidak terstruktur). Sedangkan pendidikan nonformal berada di tengah, di antara kedua ujung ekstrim tersebut dalam bentuk pembelajaran yang terstruktur tetapi luwes/fleksibel yang selalu dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam praktiknya, ada jenis pendidikan formal yang memiliki ciri-ciri seperti pendidikan nonformal dan sebaliknya. Demikian pula ada juga jenis pendidikan nonformal yang memiliki ciri-ciri seperti pendidikan informal dan sebaliknya. Dengan demikian klasifikasi sebuah program atau satuan pendidikan masuk dalam kategori jalur formal, nonformal, atau informal tergantung dari kesepakatan kita.

Sebelum terbitnya UU No. 20 Tahun 2003, pendidikan nonformal dan informal masuk dalam jalur pendidikan luar sekolah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 2 Tahun 1989 yang membagi jalur pendidikan menjadi dua, yaitu jalur pendidikan sekolah dan luar sekolah, sehingga yang tidak termasuk pendidikan sekolah tentu merupakan pendidikan luar sekolah. Setelah 10 tahun UU No. 20 Tahun 2003 diundangkan, Prodi pada perguruan tinggi masih menggunakan istilah Pendidikan Luar Sekolah. Hal ini tentu merupakan otoritas perguruan tinggi, karena perubahan nama memiliki implikasi yang luas, apalagi mungkin terkait dengan disiplin ilmu.

Seminar yang dilanjutkan dengan lokakarya dan diikuti oleh seluruh Prodi PLS ini sungguh merupakan momentum yang sangat tepat untuk melakukan evaluasi diri dan merancang masa depan Prodi PLS yang mampu menjawab tantangan zaman. Melalui Semiloka ini kami berharap agar kemitraan antara birokrasi dalam hal ini jajaran Ditjen PAUDNI dengan Prodi PLS dapat semakin erat. Kami sangat membutuhkan pemikiran para akademisi dalam rangka memajukan dunia pendidikan khususnya PNFI atau PLS ke depan.

¹ Disampaikan dalam "Seminar dan Lokakarya Nasional Kurikulum Program Studi PLS" di Universitas Negeri Malang tanggal 10 Mei 2013.

² Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk turut memberikan sumbangsih pemikiran. Mudah-mudahan kami dapat memberikan pemikiran yang berguna, khususnya dari sudut pandang birokrasi yang membidangi pendidikan nonformal dan informal yang merupakan pengganti dari istilah pendidikan luar sekolah pada masa sebelumnya.

PNFI Merupakan Amanat Konstitusi

Disebutkan dalam Undang Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya (Pasal 13). Dalam hal ini pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang (Pasal 1, butir 12), dan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan (Pasal 1, butir 13).

Secara khusus ketentuan mengenai pendidikan nonformal dijelaskan pada Pasal 26 UU Sisdiknas, a.l. bahwa pendidikan nonformal: diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat [ayat (1)]; berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional [ayat (2)]; meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik [ayat (3)]; terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis [ayat (4)]; dan dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan [ayat (6)].

Sedangkan pendidikan informal dijelaskan secara tersendiri pada Pasal 27 UU Sisdiknas, a.l. bahwa: kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri [ayat (1)]; dan hasil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan [ayat (2)].

Konsekuensi dari amanat UU Sisdiknas tersebut, maka berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 nomenklatur Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah diganti menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal (Ditjen PNFI). Ditjen PNFI dilengkapi dengan satu sekretariat Ditjen dan empat direktorat, yakni Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Pendidikan Kesetaraan, Direktorat Pendidikan Masyarakat, dan direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan. Pendidikan Nonformal (dan juga PAUD

Nonformal) masuk dalam 10 program utama yang dicantumkan dalam Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) Tahun 2005-2009.

Makna yang terkandung dari perubahan nomenklatur dan masuknya pendidikan nonformal dalam 10 program utama Depdiknas tersebut di atas adalah bahwa PLS yang selanjutnya diberi nama Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) diberi mandat penting dalam pembangunan pendidikan di tanah air. PLS atau PNFI memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan pendidikan formal sekalipun satuan dan jalurnya berbeda. Dengan demikian PLS atau PNFI bukan hanya pelengkap atau penambah bagi pendidikan formal, melainkan juga bisa berperan sebagai pengganti pendidikan formal. Kenyataan menunjukkan dengan makin pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi telah membuat kita selalu ketinggalan jaman. Dalam kondisi demikian, karakteristik PLS atau PNFI yang lebih fleksibel dan praktis, memiliki peluang besar untuk lebih berkembang dan memiliki daya saing terhadap pendidikan formal. PLS atau PNFI merupakan pendidikan yang bisa langsung menjawab kebutuhan belajar masyarakat yang terus berubah dan berkembang.

Sebagai bagian dari reformasi birokrasi, pada tahun 2011 melalui Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2010. Perpres ini antara lain berisi penggabungan kembali fungsi kebudayaan ke pangkuan kementerian pendidikan menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga mengalami restrukturisasi, sbb.:

1. Bertambahnya 2 badan, yaitu Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (sebelumnya berbentuk Pusat) dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (sebelumnya berbentuk Ditjen PMPTK);
2. Bertambahnya 1 direktorat jenderal baru, yaitu Ditjen Kebudayaan.
3. Terjadinya perombakan direktorat jenderal yang semula terdiri dari Ditjen PNFI, Ditjen Dikdasmen, Ditjen Dikti, dan Ditjen PMPTK berubah menjadi Ditjen PAUDNI, Ditjen Dikdas, Ditjen Dikmen, Ditjen Dikti, dan Ditjen Kebudayaan.

Implikasi terjadinya restrukturisasi tersebut, urusan pembinaan PNF/PLS tidak hanya ditangani oleh satu ditjen, melainkan oleh 3 ditjen, yaitu: (1) Ditjen Dikmen membina program Paket C; (2) Ditjen Dikdas membina program Paket A dan B; dan (3) Ditjen PAUDNI yang membina program PAUD (jalur formal dan nonformal) serta PNF lainnya dalam bentuk program pendidikan masyarakat, kursus dan pelatihan. Untuk menangani pembinaan program ini, Ditjen PAUDNI memiliki 5 unit eselon II yang terdiri dari: (1) Sekretariat Ditjen PAUDNI; (2) Direktorat Pembinaan PAUD (formal dan nonformal); (3) Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat; (4) Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan; dan (5) Direktorat Pembinaan PTK-PAUDNI. Pada kesempatan ini tentu yang paling relevan untuk dibahas adalah program-program Ditjen PAUDNI minus PAUD jalur pendidikan formal (TK) yang

notabene merupakan jalur PNFI. Mengingat luasnya spektrum PNFI/PLS, mulai dari PAUD hingga pendidikan kesetaraan, maka perlu dicermati betul apakah kurikulum Prodi PLS akan menjangkau semuanya termasuk jalur pendidikan informal atau fokus pada PNF tertentu. Inilah yang perlu dipikirkan secara cermat oleh para akademisi dan Prodi PLS, lebih khusus selama Semiloka ini. Pemikiran Saudara akan mempengaruhi masa depan Prodi PLS dan para alumninya.

Mengingat PNFI/PLS merupakan amanat undang-undang dan secara konkrit sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pendidikan yang tidak mampu dijangkau oleh jalur pendidikan formal, maka kita sebagai warga PLS harus yakin bahwa program PNFI/PLS sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat, Insya Allah sepanjang masa. Oleh karena itu, sebagai sub-sistem dalam sistem pendidikan nasional, program PNFI sudah menjadi arus utama dalam sistem pendidikan di negara kita. Dalam hal ini yang terpenting adalah bagaimana agar program PNFI/PLS antar waktu secara luwes dilakukan penyesuaian-penyesuaian untuk mengikuti perkembangan zaman dan *trend* kebutuhan belajar masyarakat. Sebagai contoh, hingga saat ini negara-negara maju seperti Jepang dan Amerika Serikat tetap masih membutuhkan program PNFI/PLS, namun jenis dan bentuknya tentu berbeda dengan program PNFI/PLS yang ada di Indonesia mengingat kebutuhan masyarakatnya juga berbeda. Program PLS mereka banyak yang di arahkan untuk penyaluran hobi, sementara program PLS di Indonesia masih banyak yang berfokus pada peningkatan kecakapan hidup untuk mendukung mata pencaharian. Hal ini tidak ada yang salah, semuanya benar karena sama-sama menjawab kebutuhan belajar masyarakat di negara masing-masing.

PNFI Juga Merupakan Komitmen Dunia

Kesadaran internasional akan perlunya pendidikan sepanjang hayat mencapai puncaknya pada tahun 1990, yakni ketika 179 menteri pendidikan (termasuk Indonesia) menandatangani komitmen bersama mengenai *Education for All* (EFA) atau Pendidikan untuk Semua (PUS) di Jomtien Thailand. Komitmen tersebut diulang kembali dan dirumuskan secara lebih terinci di Dakar Senegal pada tahun 2000, yang dikenal dengan Deklarasi Dakar. Deklarasi yang ditandatangani oleh para menteri pendidikan se dunia ini menyepakati untuk memperjuangkan 6 (enam) Kerangka Aksi Pendidikan untuk Semua (*The Dakar Framework for Action Education for All*), yakni: (1) memperluas dan memperbaiki keseluruhan perawatan dan pendidikan anak usia dini secara komperhensif terutama yang sangat rawan dan terlantar; (2) kesetaraan gender di bidang pendidikan; (3) program life skill bagi pemuda dan orang dewasa; (4) pemberantasan buta aksara; (5) wajib belajar pendidikan; dan (6) peningkatan mutu pendidikan. Tampak jelas dari 6 (enam) komitmen Dakar tersebut hampir semuanya merupakan area garapan PLS atau PNFI.

Sejak saat itu pertemuan internasional tentang EFA yang melibatkan negara-negara berpenduduk besar dengan jumlah buta aksara relatif menonjol terus digelar. Indonesia termasuk di dalamnya, bersama 8 (delapan) negara lainnya, yakni: India, China, Pakistan, Bangladesh, Mexico, Nigeria, Mesir, dan Brazil.

Peta Sasaran Garapan dan Program PNFI

Mencermati amanat UU Sisdiknas tentang PNFI dan komitmen dunia tentang EFA, maka sasaran garapan PNFI pada dasarnya adalah semua warga masyarakat baik yang belum terlayani maupun sudah terlayani pendidikan formal. Secara garis besar sasaran garapan PNFI berikut program yang tengah dikembangkan Direktorat Jenderal PNFI Departemen Pendidikan Nasional adalah sebagaimana terlihat di tabel berikut:

TABEL 1.
PETA SASARAN GARAPAN DAN PROGRAM PEMBELAJARAN PNFI
YANG DIKEMBANGKAN SESUAI KARAKTERISTIK MASYARAKAT YANG DILAYANI.

No.	Sasaran Layanan	Program PNFI	Tujuan
1.	Anak-anak usia 0-6 th: - dari keluarga miskin yang tidak terakses di lembaga PAUD yg ada - yg di lingkungannya belum terdapat lembaga PAUD - yg belum terlayani oleh TK/RA yg ada (khususnya utk anak usia di atas 4 th)	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Nonformal dan Informal: a. Taman Penitipan Anak b. Kelompok Bermain c. Satuan PAUD Sejenis	<ul style="list-style-type: none"> • Sambil merawat/ mengasuh, menjaga anak agar tidak terlantar, sekaligus memberikan stimulasi pendidikan permainan (program pembelajaran melalui bermain). • Memberikan stimulasi pendidikan melalui permainan (program pembelajaran melalui bermain). • Sambil merawat/ mengasuh, menjaga anak agar tidak terlantar, sekaligus memberikan stimulasi pendidikan melalui permainan (program

No.	Sasaran Layanan	Program PNFI	Tujuan
		c. PAUD Berbasis Keluarga ^{*)}	<p>pembelajaran melalui bermain).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi para orangtua/ calon orangtua agar memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan perawatan, pengasuhan dan stimulasi pendidikan kepada anak-anaknya selama ada (masih ada) dalam pengasuhannya.
2.	Warga masyarakat yang buta aksara usia (prioritas 15-44 tahun).	Program Keaksaraan Fungsional ^{**)}	<ul style="list-style-type: none"> • Menjadikan mereka melek aksara • Memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk bekal mencari nafkah/ usaha mandiri.
3.	Anak-anak usia SD yang tidak masuk sekolah, dan yang putus SD/MI	Program Paket A	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki pendidikan setara SD yg dapat utk melanjutkan ke Paket B atau ke SLTP • Memiliki keterampilan untuk bekerja/usaha mandiri.
4.	Anak-anak lulusan SD/MI yang tidak melanjutkan ke SMP/ sederajat atau anak-anak putus SMP/ sederajat	Program Paket B	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki pendidikan setara SMP yang dapat utk melanjutkan ke Paket C atau ke SMA • Memiliki keterampilan untuk bekerja/usaha mandiri.
5.	Masyarakat yang lulus SMP/ sederajat tidak melanjutkan atau putus SMA/ sederajat	Paket C	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki pendidikan setara SMA yang dapat utk melanjutkan ke perguruan tinggi bagi yang memenuhi syarat. • Memiliki keterampilan untuk bekerja/ usaha mandiri.
6.	Para pencari kerja, penganggur, dan mereka yang perlu meningkatkan usahanya.	a. Kursus Masuk Desa dengan keterampilan yang terkait dengan mata pencaharian dan	<ul style="list-style-type: none"> • Lulusan bisa bekerja/ usaha mandiri secara berkelompok atau sendiri-sendiri.

*) Merupakan Rintisan PAUD Informal

**) Untuk Program Keaksaraan Fungsional didampingi dengan Kejar Usaha (untuk peningkatan keterampilan sebagai bekal mencari nafkah/usaha mandiri) dan Taman Bacaan Masyarakat (dalam rangka pelestarian kemampuan baca tulis warga belajar)

No.	Sasaran Layanan	Program PNFI	Tujuan
		<p>potensi ekonomi desa.</p> <p>b. Kursus di lembaga kursus (termasuk Kursus Para Profesi)</p> <p>c. Kelompok Belajar Usaha.</p> <p>d. Program Pendidikan Kecakapan Hidup</p> <p>e. Program Magang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki keterampilan untuk bekerja/usaha mandiri. • Merintis/mengembangkan kegiatan usaha secara berkelompok. • Memiliki keterampilan untuk bekerja/usaha mandiri. • Memperoleh/meningkatkan kemampuan/ keterampilan fungsional yang menunjang hidup dan penghidupannya. • Merupakan bentuk pembelajaran secara simultan dengan praktek kerja secara langsung (teori/pengetahuan didapatkan secara langsung dalam praktek kerja yang sesungguhnya)
7.	Pemuda, remaja, dan kaum perempuan.	Kursus-kursus keterampilan, dan Pendidikan Kecakapan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh tambahan wawasan, pengetahuan, keterampilan yang menunjang hidup dan penghidupannya. • Memiliki keterampilan untuk bekerja/usaha mandiri.
8.	Warga belajar yang sedang/telah tamat belajar di program PNFI/PLS, dan masyarakat umum yang tidak memiliki akses ke sumber-sumber informasi	Taman Bacaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh tambahan wawasan, pengalaman, pengetahuan, yang menunjang hidup dan penghidupannya.
9.	Anggota masyarakat yang masih membutuhkan tambahan pengetahuan/keterampilan	Kursus dan yang sejenisnya	<ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh tambahan wawasan, pengetahuan, keterampilan yang: <ul style="list-style-type: none"> - menunjang hidup dan penghidupannya - memenuhi hobinya - meningkatkan kemampuan profesionalnya. • Memenuhi kebutuhan belajar sepanjang hayat

Tabel di atas memperlihatkan betapa sasaran garapan dan program PNFI sangat beragam, masing-masing sasaran memiliki kebutuhan dan karakteristiknya sendiri yang konsekuensinya juga memerlukan program layanan yang berbeda. Jika program layanan PNFI dilihat sebagai sebuah sistem yang utuh, yang mencakup komponen *input, process, output dan outcome*, maka tentu jurusan PLS perlu dukungan dari berbagai disiplin ilmu dan bisa melaksanakan *outsourcing* dengan berbagai pihak terkait untuk bisa menghasilkan lulusan yang handal. Artinya perlu adanya reposisi terhadap visi dan misi jurusan PLS, yang berarti juga mengubah *mindset* para dosen dan mahasiswa PLS.

Tantangan Jurusan/Program Studi PLS ke Depan

Tantangan Jurusan/Program Studi PLS ke depan cukup berat, mengingat disiplin ilmu lain semakin menyempit/fokus dan banyak ragamnya. Pertanyaan besar yang perlu kita jawab adalah, "Profil lulusan Prodi PLS seperti apa?" Untuk menjadi pendidik PAUD sudah ada Prodi PG-PAUD; guru keterampilan tertentu seperti menjahit, tataboga, komputer, bahasa Inggris, pariwisata, atau akuntansi sudah dipenuhi oleh Prodi lain yang lebih spesifik mendalami bidang kajian ini; sedangkan untuk menjadi pengelola lembaga pendidikan sudah ada Prodi Manajemen Pendidikan yang lebih spesifik membidangi. Oleh karena itu rumusan kurikulum Prodi PLS ke depan harus mampu menjawab tantangan ini.

Sebuah program studi yang baik tentu yang mampu memberikan kepastian masa depan pada alumninya. Ini tentu menjadi tantangan bagi kita semua. Spektrum PLS memang luas, tetapi kita harus pandai-pandai memilih slot atau bidang keahlian tertentu yang belum ditekuni program studi lainnya. Inilah yang perlu kita pikirkan dan diskusikan secara cermat dengan melibatkan para sesepuh dan pakar PLS yang hadir di tempat ini.

Masukan untuk Jurusan/Program Studi PLS ke Depan

Terkait dengan makin kuatnya komitmen dunia dan komitmen pemerintah terhadap PNFI, berikut penulis sampaikan beberapa masukan untuk revitalisasi eksistensi Jurusan PLS ke depan, terutama terkait dengan pengembangan PNFI di Indonesia.

1. PLS perlu mereposisi visi dan misinya

Terwujudnya manusia pembelajar sepanjang hayat merupakan visi generik yang semestinya diperjuangkan oleh setiap insan PLS, yakni dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar manusia yang tidak pernah berhenti sepanjang hidupnya. Oleh karena itu misi PLS yang selama ini cenderung lebih terfokus pada upaya mempersiapkan manusia untuk bisa hidup mandiri secara ekonomi perlu direvisi disesuaikan dengan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran layanan PNFI (bukan hanya mereka yang

buta aksara, putus sekolah atau pencari kerja, tetapi juga mereka yang perlu terus mengembangkan diri dan hobinya).

2. PLS perlu dukungan disiplin ilmu lain

Kesan PLS yang selama ini kurang memberdayakan/memanfaatkan keberadaan disiplin ilmu lain, perlu dikoreksi. Mengingat sasaran layanan PLS yang beragam, maka dukungan disiplin ilmu non PLS sangat diperlukan. Dalam hal ini bisa berupa penambahan wawasan bagi para dosen, atau kerjasama dengan dosen lain untuk disiplin ilmu yang berbeda yang relevan dengan lingkup sasaran layanan PLS.

3. PLS perlu laboratorium

PLS hanya akan hidup dan maju jika memiliki laboratorium bagi para dosen dan mahasiswanya. Laboratorium PLS bukan terbatas laboratorium yang dibangun di kampus, tetapi bisa berupa laboratorium di masyarakat. Mungkin perlu dikembangkan model *Labsite* PLS, baik dalam kampus atau di luar kampus yang menyatu dengan kehidupan riil masyarakat.

4. PLS perlu *outsourcing*

PLS hanya akan berkembang jika bisa memberdayakan semua potensi yang ada di masyarakat. Oleh karena itu *outsourcing* dengan semua pihak terkait dan seluruh elemen masyarakat merupakan tuntutan bagi jurusan PLS jika ingin eksis keberadaannya. Keberadaan Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (PPPNFI), Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BPPNFI), Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB), dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) semestinya perlu diberdayakan oleh para dosen dan mahasiswa Jurusan PLS.

5. PLS harus berorientasi ke bawah, kesamping dan ke atas

Sasaran PLS bukan hanya masyarakat kelas bawah, tetapi juga masyarakat menengah, dan bahkan masyarakat kelas atas. Orang yang telah terpenuhi kebutuhannya, mereka memiliki kebutuhan lanjutan, dan terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Oleh karena itu perlu ada program pendekatan PLS yang berorientasi ke bawah, kesamping, dan ke atas.

6. Perlu model PLS yang murah, mudah tetapi berkualitas

Bagaimanapun juga sebgaiian besar sasaran layanan PLS adalah masyarakat kelas menengah ke bawah. Oleh karena itu perlu adanya model-model program/model pembelajaran PLS yang murah, mudah, tetapi tetap berkualitas. Program/model pembelajaran yang demikian hanya bisa terwujud jika bisa memberdayakan semua potensi lokal, yakni potensi yang telah ada di masyarakat di mana mereka hidup dan tinggal.

Penutup

Demikian beberapa masukan yang bisa penulis sampaikan, semoga ada manfaatnya bagi pengembangan Jurusan PLS ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Pendidikan Nasional (2005). Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional 2005-2009. Jakarta: Pusat Informasi dan Humas Depdiknas.

EFA (2003). Situational Analysis 2002 Indonesia. Jakarta: *National Forum for Education for All*.

Menteri Pendidikan Nasional (2006). Laporan Akuntabilitas Kinerja Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2006 (Status per 17 Oktober 2006). Buku II (Laporan Lengkap). Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Juncto Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2011.

Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 Juncto Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. www.setneg.go.id.

Di arsipkan oleh Ronggo @sironggo Untuk Imadiklus.com